



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAMIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan reklame agar terwujud kerapian, keindahan dan tidak mengganggu kepentingan umum maka perlu mengatur penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan Reklame.

6. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Titik Lokasi adalah titik/tempat dimana Reklame dipasang.
8. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
13. Reklame papan/ *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan, *calibrete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
14. Reklame *megatron/ videotron/ large electronic display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah ubah topogram dan difungsikan dengan listrik.
15. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
16. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk diterpelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
18. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan atau dengan cara dibawa oleh orang.
19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan/atau oleh perantaraan alat.
21. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari kain, kayu atau plastik dan/atau sejenisnya yang diselenggarakan secara temporer untuk memperkenalkan/menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan

suatu kegiatan dan/atau pameran yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

24. Reklame umbul-umbul adalah reklame kain yang dibuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya untuk memperkenalkan/menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum atau barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan suatu kegiatan dan/atau pameran yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/semertara.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Reklame tetap; dan
 - b. Reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan Reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, terdiri dari:
 - a. Reklame *megatron/videotron/large electronic display (LED)*;
 - b. Reklame bando jalan;
 - c. Reklame *billboard*/papan nama; dan
 - d. Reklame jembatan penyeberangan orang.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan Reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, terdiri dari :
 - a. Reklame baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster, *banner, suncrent, shop sign*;
 - b. Reklame melekat/stiker, *tinplate*;
 - c. Reklame selebaran/brosur/*leaflet*;
 - d. Reklame udara;
 - e. Reklame suara;
 - f. Reklame peragaan;
 - g. Reklame berjalan termasuk yang ditempel pada kendaraan bermotor;
 - h. Reklame slide/film; dan
 - i. Reklame *neon sign*.

BAB III PENGUNAAN PANGGUNG REKLAME

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menentukan titik lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Reklame.

- (2) Pemerintah Daerah dapat membangun panggung reklame ditempat tertentu di wilayah Daerah.
- (3) Panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibangun/diusahakan oleh Penyelenggara Reklame yang tidak sesuai dengan titik lokasi yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah masa izinnya berakhir wajib dibongkar.
- (4) Reklame dapat dipasang pada panggung reklame milik Pemerintah Daerah atau panggung reklame yang dibangun/diusahakan sendiri oleh penyelenggara Reklame.
- (5) Dalam hal Reklame dipasang pada panggung reklame milik Pemerintah Daerah, penyelenggara Reklame wajib membayar pajak reklame, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Reklame dipasang di panggung reklame yang dibangun/diusahakan oleh penyelenggara Reklame, apabila masa izin reklame sudah berakhir dan tidak diperpanjang maka panggung reklame wajib dibongkar.

BAB IV STANDAR REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan Reklame harus memenuhi standar Reklame.
- (2) Standar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar etik
yaitu isi Reklame tidak bertentangan dengan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetika
yaitu bentuk dan penampilan Reklame memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis
yaitu Reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi sesuai dengan jenis Reklame;
 - d. standar fiskal
yaitu Reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan, retribusi dan/atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. standar administrasi
yaitu Reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar keselamatan
yaitu Reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB V
TIM TEKNIS PERIZINAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan izin Reklame;
 - b. mengkaji titik lokasi yang dimohonkan untuk dipasang Reklame dengan memperhatikan faktor keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan serta tidak mengganggu rambu-rambu lalu lintas atau Reklame yang lain;
 - c. memberikan petunjuk, saran, dan masukan kepada pemohon Reklame atau biro reklame yang akan memasang atau membangun tempat Reklame;
 - d. membuat berita acara dan rekomendasi disetujui atau tidak disetujui permohonan pemasangan Reklame berdasarkan hasil kajian dokumen permohonan dan pemeriksaan di lapangan; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA PENGELOLAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Pada lokasi atau tempat tertentu dapat dipasang Reklame melalui kerja sama pengelolaan dengan pihak lain untuk mendapat kontribusi, biaya pembayaran pajak dan/atau biaya pengurusan perizinan pemasangan.
- (2) Lokasi atau tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni taman kota dan shelter angkutan kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kerja sama pemanfaatan;
 - b. perjanjian sewa-menyewa;
 - c. bangun serah guna atau bangun guna serah; atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
IZIN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin Reklame secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan penyelenggaraan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan izin Reklame secara tertulis kepada Bupati untuk:
 - a. Reklame *megatron/videotron/large electronic display (LED)*;
 - b. Reklame bando jalan;
 - c. Reklame jembatan penyeberangan orang; dan
 - d. Reklame *billboard*/papan ukuran 12 m² atau lebih.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan *billboard*/papan dengan ukuran dibawah 12 m² harus mengajukan permohonan izin Reklame secara tertulis Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- (3) Permohonan izin Reklame untuk jenis Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin Reklame;
 - b. rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan Reklame yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. setelah permohonan disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah dan/atau Surat Keputusan Retribusi Daerah dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon membayar Pajak, retribusi, dan/atau pungutan lain; dan
 - e. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemohon memperoleh Surat Izin Pengelolaan Reklame atau Surat Izin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (4) Permohonan Izin Reklame untuk jenis Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin Reklame;
 - b. setelah permohonan disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah dan/atau surat keputusan retribusi daerah dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon membayar Pajak dan/atau retribusi, dan/atau pungutan lain; dan
 - d. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon dapat memperoleh surat izin pengelolaan Reklame atau surat izin pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.

